

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam konteks bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam¹.

Menurut Sudarsono, bank syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah².


Sehingga, bank syariah selaku lembaga intermediasi keuangan bisa tergambar dalam skema di bawah ini³,

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

² Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 7.
Dalam Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, 26.

³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 48.

Gambar 2.1
Bank Syariah sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan



Bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan⁴.

Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surah dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW antara lain:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٦﴾

bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), 15-16.

berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁵”

Dalam QS. Ar-Ruum [30] ayat 39, menjelaskan bahwasannya Islam menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang seolah-olah menolong yang membutuhkan sebagai perbuatan *taqarrub* kepada Allah SWT⁶.

فَيُظْلَمِ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.⁷”

Dalam QS. An-Nisaa' [4] ayat 160-161, menjelaskan bahwasannya riba merupakan sesuatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan

memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.⁹”

Pada QS. Ali Imran [3] ayat 130, menjelaskan alasan riba diharamkan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda.

⁵ Lihat QS. Ar-Ruum [30] ayat 39.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 48.

⁷ Lihat QS. An-Nisaa' [4] ayat 160-161.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 49.

⁹ Lihat QS. Ali Imran [3] ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ
 فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.¹⁰”

Dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 278-279 dengan jelas dan tegas Allah mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

روى الحَاكِمُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَ سَبْعُونَ بَابًا
 أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

“Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi SAW. bersabda, Riba itu mempunyai 73 pintu tingkatan, yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya.¹¹”

2. Prinsip Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syari’ah itu sendiri. Bank Syari’ah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang

¹⁰ Lihat QS. Al-Baqarah [2] ayat 278-279.

¹¹ Ibid., 54.

dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelanggaran praktik riba, kegiatan *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan)¹².

Menurut Boesono, terdapat tiga prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional di antaranya¹³:

- a. Prinsip keadilan, yaitu imbalan atas dasar bahi hasil dan margin keuntungan yang ditetapkan atas kesepakatan bersama antara pihak bank dan nasabah.
- b. Prinsip kesetaraan, yaitu nasabah penyimpan dana, pengguna dana, dan bank memiliki hak, kewajiban, beban risiko dan keuntungan yang berimbang.
- c. Prinsip ketentraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta)

3. Fungsi Bank Syariah

Menurut Ikatan Bankir Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab II pasal 3 dan 4, tugas dan fungsi Bank Syariah di antaranya¹⁴:

- a. Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

¹² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, 15.

¹³ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, 9. Dalam Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, 30.

¹⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah: Modul Sertifikasi Tingkat II* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 3.

- b. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*¹⁵.
- c. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Pelaksanaan fungsi sosial tersebut diatur oleh Undang-Undang.

B. Kinerja Keuangan Bank

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Irham Fahmi, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar¹⁶.

Menurut Jumingan, kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu baik yang menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang umumnya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas¹⁷.

¹⁵ Baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lain dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Ibid.

¹⁶ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, 149.

¹⁷ Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan cet.1* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 239.

Sementara menurut Sutrisno, kinerja keuangan perusahaan adalah prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut¹⁸.

Menurut Munawir, tujuan dari pengukuran kinerja keuangan dibagi menjadi empat, di antaranya¹⁹:

- a. Mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.
- b. Mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
- d. Mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya.

¹⁸ Sutrisno, *Manajemen Keuangan: Teori, Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2009), 53.

¹⁹ S Munawir, *Analisis Informasi Keuangan* (Yogyakarta: Liberty, 2012), 31.

2. Laporan Keuangan

Menurut Munawir, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan harapan, laporan keuangan akan membantu para pengguna untuk membuat keputusan yang bersifat finansial²⁰.

Sementara menurut Sofyan Assauri, laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam laporan keuangan terdapat informasi penting terkait posisi keuangan suatu perusahaan²¹.

Sedangkan menurut Irham Fahmi, laporan keuangan merupakan uatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih lanjut informasi dalam laporan keuangan dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut²².

3. Rasio Keuangan Bank

Suatu tolak ukur keberhasilan manajemen dalam meningkatkan kinerja adalah analisis laporan keuangan. Dalam laporan keuangan akan terlihat aktivitas yang sudah dijalankan dalam bentuk data kuantitatif atau angka-angka. angka-angka tersebut akan lebih bernilai apabila

²⁰ S Munawir, *Analisa Laporan Keuangan* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2002), 56. Dalam Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, 124.

²¹ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, 124.

²² *Ibid.*, 123.

dibandingkan antara satu komponen dengan komponen lainnya. perbandingan inilah yang dimaksud dengan rasio keuangan²³.

Rasio dapat dipahami sebagai hasil yang diperoleh antara satu jumlah dengan jumlah yang lainnya. Menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim, rasio merupakan hubungan antara satu jumlah dengan jumlah lainnya. Sementara rasio menurut Agnes Sawir adalah sebuah perbandingan yang dapat memberikan gambaran relatif mengenai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan tersebut²⁴.

Menurut James C. Van Horne, rasio keuangan adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan²⁵.

Menurut J. Fred Weston, bentuk-bentuk rasio keuangan di antaranya sebagai berikut²⁶:

- a. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)
 - 1) Rasio Lancar (*Current Ratio*)
 - 2) Rasio Sangat Lancar (*Quick Ratio* atau *Acid Test Ratio*)
- b. Rasio Solvabilitas (*Leverage Ratio*)
 - 1) Total utang dibandingkan dengan total aktiva atau rasio utang (*Debt Ratio*)
 - 2) Jumlah kali perolehan bunga (*Times Interest Earned*)

²³ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Kencana, 2009), 94-95.

²⁴ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, 148.

²⁵ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, 95.

²⁶ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 107.

- 3) Lingkup Biaya Tetap (*Fixed Charge Coverage*)
 - 4) Lingkup Arus Kas (*Cash Flow Coverage*)
- c. Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*)
- 1) Perputaran Sediaan (*Inventory Turn Over*)
 - 2) Rata-rata jangka waktu penagihan/perputaran piutang (*Average Collection Period*)
 - 3) Perputaran Aktiva Tetap (*Fixed Assets Turn Over*)
 - 4) Perputaran Total Aktiva (*Total Assets Turn Over*)
- d. Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*)
- 1) Margin Laba Penjualan (*Profit Margin on Sales*)
 - 2) Daya Laba Dasar (*Basic Earning Power*)
 - 3) Hasil pengembalian total aktiva (*Return on Total Assets*)
 - 4) Hasil pengembalian ekuitas (*Return on Total Equity*)
- e. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya, yang meliputi pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan pendapatan per saham, pertumbuhan deviden perusahaan.
- f. Rasio penilaian (*Valuation Ratio*) yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi, yang meliputi rasio harga saham terhadap pendapatan dan rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku.

Sementara Leopald A. Bernstein dalam bukunya “*Financial Statement Analysis Theory, Application, and Interpretation*” menyatakan bahwa nagka-angka rasio keuangan dapat dikategorikan menjadi²⁷:

- a. *Short-term Liquidity Ratio*, yaitu rasio-rasio untuk menilai likuiditas. Misalnya: *Current Ratio*, *Acid Test Ratio*, *Account Receivable Turnover*.
- b. *Capital Structure and Long-term Solvency Ratio*, yaitu rasio-rasio untuk menilai struktur modal dan solvabilitas. Misalnya rasio antara modal sendiri dengan total hutang, rasio antara modal sendiri dengan hutang jangka panjang, rasio antara modal sendiri dengan aktiva tetap, dan lain sebagainya.
- c. *Return On Investment Ratio* misalnya *Return On Total Assets* (rentabilitas usaha) dan rentabilitas modal sendiri (*Return On Equity Capital*).
- d. *Operating Performance Ratio* adalah rasio-rasio untuk menilai hasil operasi, misalnya *Gross Margin Ratio*, *Net Profit Ratio*, dan lain sebagainya.
- e. *Assets Utilization Ratio* ialah rasio-rasio antara penjualan dengan kas, persediaan, modal kerja, aktiva tetap atau aktiva-aktiva lainnya. Rasio ini digunakan untuk menilai penggunaan aktiva.

Sedangkan menurut Bambang Riyanto dalam bukunya “*Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*” mengelompokkan rasio keuangan menjadi²⁸:

²⁷ Munawir, *Analisa Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Liberty, 2010), 70.

- a. Rasio Likuiditas, antara lain *Current Ratio*, *Cash Ratio*, *Acid Test Ratio*, dan *Working Capital to Total Assets Ratio*.
- b. Rasio Leverage, misalnya *Total Debt to Equity Ratio*, *Total Debt to Total Capital Assets*, *Long-term Debt to Equity Ratio*, *Tangible Assets Debt Coverage*, dan *Time Interest Earned Ratio*.
- c. Rasio Aktivitas, antara lain *Total Assets Turnover*, *Receiveable Turnover*, *Average Collection Period*, *Inventory Turnover*, *Average Day's Inventory*, dan *Working Capital Turnover*.
- d. Rasio Keuntungan, seperti *Gross Profit Margin*, *Operating Income Ratio*, *Operating Ratio*, *Net Profit Margin (Sales Margin)*, *Earning Power of Total Investment*, *Net Earning Power Ratio*, serta *Rate of Return for The Owners*.

4. Risk Based Bank Rating (RBBR)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Bank wajib melakukan penilaian secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko atau yang dikenal dengan istilah *Risk Based Bank Rating* (RBBR) dengan cakupan penilaian terhadap aspek-aspek berikut ini:

- a. Profil Risiko (*Risk Profile*)
- b. *Good Corporate Governance* (GCG)

²⁸ Ibid., 71.

c. Rantabilitas (*Earnings*)

d. Permodalan (*Capital*)

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menjadi faktor penilaian sebagai berikut:

a. Profil Risiko (*Risk Profile*)

1) Risiko Kredit

Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

2) Risiko Pasar

Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar meliputi risiko *benchmark* suku bunga (*benchmark interest rate risk*), risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas.

3) Risiko Likuiditas

Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

4) Risiko Operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal.

5) Risiko Hukum

Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian atau agunan yang tidak memadai.

6) Risiko Stratejik

Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko stratejik antara lain dapat berasal dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

7) Risiko Kepatuhan

Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Sumber Risiko Kepatuhan antara lain dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan, prinsip syariah, maupun standar bisnis yang berlaku umum.

8) Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber Risiko Reputasi bersifat tidak langsung (*below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*).

9) Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

10) Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)

Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss profit*.

b. *Good Corporate Governance (GCG)*

Penilaian faktor *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut berpedoman pada ketentuan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

c. *Rentabilitas (Earnings)*

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, manajemen rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, stabilitas rentabilitas Bank Umum Syariah, dan perbandingan kinerja Bank Umum Syariah dengan kinerja peer group, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Dalam menentukan peer group, Bank Umum Syariah perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank Umum Syariah serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.

d. Permodalan (*Capital*)

Penilaian faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, Bank Umum Syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Umum Syariah. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan modal, Bank Umum Syariah juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko. Semakin tinggi Risiko, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut.

C. Profil Risiko (*Risk Profile*)

1. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing merupakan rasio yang berada dalam aspek Profil Risiko (*Risk Profile*) yang digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi Bank Syariah. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan Bank Syariah buruk. Bank Syariah dengan nilai NPF yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya yang lainnya. Sehingga, berpotensi pada kerugian bank. Semakin tinggi nilai NPF, maka semakin tinggi pula debitur yang tidak memberikan kewajibannya dalam bentuk

margin maupun bagi hasil pada kreditur. Sehingga akan berpengaruh kepada rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*)²⁹.

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE-BI No. 9/24/DPbs Tahun 2007

Jumlah pembiayaan bermasalah yang dimasukkan adalah pembiayaan yang tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet³⁰. Setelah melakukan perhitungan, hasilnya dinilai berdasarkan kriteria peringkat:

Tabel 2.1
Matriks Kriteria Penilaian Rasio NPF

Peringkat 1	Sangat Baik	< 2 %
Peringkat 2	Baik	2% - 5%
Peringkat 3	Cukup Baik	5% - 8%
Peringkat 4	Kurang Baik	8% - 12%
Peringkat 5	Sangat Kurang	≥ 12%

Sumber: Lampiran SE-BI No. 9/24/DPbS Tahun 2007

2. *Financing to Debt Ratio (FDR)*

Rasio ini adalah rasio yang tercakup ke dalam aspek Profil Risiko (*Risk Profile*) yang bertujuan untuk mengukur perbandingan jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali

²⁹ Dwi Nur'aini Ihsan, *Analisa Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), 96. Dalam Defri Duantika, "*Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah berdasarkan RGEC dan Islamicity Performance Index: Studi Bank Muamalata Indonesia dan Bank Syariah Mandiri*", Skripsi S1, Jurusan Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Jakarta, 2015.

³⁰ Lihat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Oleh karena itu, semakin tinggi rasio FDR memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut. hal ini sebagai akibat jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan menjadi semakin besar, dengan rumusan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE-BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

Setelah melakukan perhitungan, hasilnya dinilai berdasarkan kriteria penilaian peringkat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tahun 2004,

Tabel 2.2

Matriks Kriteria Penilaian Rasio FDR

Peringkat 1	Sangat Baik	$50\% < FDR \leq 75\%$
Peringkat 2	Baik	$75\% < FDR \leq 85\%$
Peringkat 3	Cukup Baik	$85\% < FDR \leq 100\%$
Peringkat 4	Kurang Baik	$100\% < FDR \leq 120\%$
Peringkat 5	Sangat Kurang	$FDR > 120\%$

Sumber: Lampiran SE-BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

D. Good Corporate Governance (GCG)

Istilah “tata kelola usaha yang sehat”, “tata kelola yang sehat”, atau “tata kelola yang baik” merupakan terjemahan dari istilah *Good Corporate Governance* (GCG). Istilah tersebut dipergunakan sebagai terjemahan dari

istilah GCG dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, sebagaimana berikut³¹:

Uji kemampuan dan kepatutan bertujuan untuk menjamin kompetitifsi, kredibilitas, integritas, dan pelaksanaan tata kelola yang sehat (Good Corporate Governance) dari pemilik, pengurus bank, dan pengawas syariah.

Sementara itu, istilah “tata kelola yang baik” dapat dijumpai dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan³²,

Bank syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Sehingga *Good Corporate Governance* merupakan bentuk pengaturan internal dalam suatu badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham, serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Pentingnya tata kelola perusahaan yang baik sebagai alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan secara berkesinambungan bagi seluruh *stakeholders*. *Good Corporate Governance* berusaha menjaga keseimbangan di antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat³³.

Penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governanc*, yang difokuskan dalam 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang terdiri dari³⁴:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung awab Dewan Komisaris

³¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 242.

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Lihat Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 09/12/DPNP mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-komite
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawan Dewan Pengawas Syariah
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
6. Penangan benturan kepentingan
7. Penerapan fungsi kepatuhan
8. Penerapan fungsi audit intern
9. Penerapan fungsi audit ekstern
10. Batas maksimum penyaluran dana, dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal

Setelah melakukan penilaian *self assesment* tiap faktor dan menentukan nilai akhir sesuai dengan pembobotan GCG, maka Bank menetapkan nilai komposit hasil *self assesment* pelaksanaan GCG Bank dengan menetapkan klasifikasi peringkat komposit, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Matriks Kriteria Penilaian GCG

Peringkat 1	Sangat Baik	Nilai Komposit < 1,5
Peringkat 2	Baik	1,5 < Nilai Komposit < 2,5
Peringkat 3	Cukup Baik	2,5 < Nilai Komposit < 3,5
Peringkat 4	Kurang Baik	3,5 < Nilai Komposit < 4,5
Peringkat 5	Tidak Baik	4,5 < Nilai Komposit < 5

Sumber: Lampiran SE-BI No. 9/12/DPNP Tahun 2007

E. Rentabilitas (*Earnings*)

1. Return on Asset (ROA)

Return on Asset (ROA) adalah rasio yang tercakup ke dalam aspek Rentabilitas (*Earning*) yang bertujuan untuk mengukur rentabilitas bank syariah. ROA merupakan rasio laba sebelum pajak dalam kurun waktu 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. ROA menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Ukuran atau rumus yang digunakan adalah rasio perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset³⁵.

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE-BI No. 9/24/DPbS Tahun 2007

Setelah dilakukan perhitungan, maka hasilnya dinilai berdasarkan kriteria penilaian peringkat di Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS Tahun 2007,

Tabel 2.4
Matriks Kriteria Penilaian Rasio ROA

Peringkat 1	Sangat Baik	$> 1,5\%$
Peringkat 2	Baik	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$
Peringkat 3	Cukup Baik	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$
Peringkat 4	Kurang Baik	$0\% < ROA \leq 0,5\%$
Peringkat 5	Sangat Kurang	$ROA \leq 0\%$

Sumber: Lampiran SE-BI No. 9/24/DPbS Tahun 2007

Semakin kecil rasio ini, mengindikasikan buruknya tingkat rentabilitas karena kurangnya kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva

³⁵ Veitzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 710-711.

guna meningkatkan pendapatan atau menekan biaya. Kemampuan bank untuk memperoleh pendapatan yang besar sekaligus mampu menekan biaya akan menghasilkan profitabilitas yang semakin tinggi.

Bank yang mampu menjaga tingkat keuntungan dan membagikan deviden dengan baik, maka ada kemungkinan terjadi peningkatan pada nilai saham dari bank yang bersangkutan di pasar sekunder dan juga jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK). Kenaikan nilai saham dan jumlah DPK merupakan indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan. Kepercayaan dan loyalitas terhadap bank merupakan faktor yang sangat membantu dan mempermudah pihak bank untuk menyusun strategi bisnis yang baik³⁶.

2. Rasio Efisiensi Operasional (REO)

Rasio Efisien Operasional (REO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Sebagaimana dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, REO termasuk rasio penunjang untuk mengukur tingkat rentabilitas bank syariah³⁷.

REO membandingkan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Oleh karena itu, rasio ini juga sering disebut dengan rasio

³⁶ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002), 539.

³⁷ Lihat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), sebagaimana dalam rumus perhitungan berikut ini,

$$REO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE-BI No. 9/24/DPbS Tahun 2007

Setelah dilakukan perhitungan, maka hasilnya dinilai berdasarkan kriteria penilaian peringkat di Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS Tahun 2007,

Tabel 2.5
Matriks Kriteria Penilaian Rasio REO

Peringkat 1	Sangat Baik	$REO \leq 83\%$
Peringkat 2	Baik	$83\% < REO \leq 85\%$
Peringkat 3	Cukup Baik	$85\% < REO \leq 87\%$
Peringkat 4	Kurang Baik	$87\% < REO \leq 89\%$
Peringkat 5	Sangat Kurang	$REO > 89\%$

Sumber: Lampiran SE-BI No. 9/24/DPbS Tahun 2007

Semakin kecil rasio ini, semakin baik rentabilitas bank atau dapat pula dikatakan semakin efisien kegiatan operasional bank yang bersangkutan. Bank yang dalam kegiatan usahanya tidak efisien akan mengakibatkan ketidakmampuan bersaing dalam menghimpun dana masyarakat maupun dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha³⁸.

Dengan adanya efisiensi pada lembaga perbankan terutama efisiensi biaya maka akan diperoleh tingkat keuntungan yang optimal, penambahan

³⁸ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, 569.

jumlah dana yang disalurkan, biaya yang lebih kompetitif, peningkatan pelayanan kepada nasabah, keamanan dan kesehatan perbankan³⁹.

F. Permodalan (*Capital*)

1. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau yang biasa disebut rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam pembiayaan atau dalam perdagangan surat-surat berharga. Menurut Mulyono, CAR merupakan perbandingan antara *equity capital* dan aktiva *total floans* dan *securities*⁴⁰.

CAR memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal bank, di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank seperti dana masyarakat, pinjaman (hutang), dan lain-lain. Dengan kata lain, CAR merupakan rasio kinerja bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko, misalnya pembiayaan yang diberikan⁴¹. Berikut adalah rumus yang digunakan dalam perhitungan CAR,

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE-BI No. 9/24/DPbS Tahun 2007

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 342.

⁴¹ Farah Margaretha, *Manajemen Keuangan bagi Industri Jasa* (Jakarta: Grasindo, 2007), 63.

Setelah dilakukan perhitungan, maka hasilnya dinilai berdasarkan kriteria penilaian peringkat di Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS Tahun 2007,

Tabel 2.6
Matriks Kriteria Penilaian Rasio CAR atau KPMM

Peringkat 1	Sangat Baik	$CAR \geq 12\%$
Peringkat 2	Baik	$9\% \leq CAR < 12\%$
Peringkat 3	Cukup Baik	$8\% \leq CAR < 9\%$
Peringkat 4	Kurang Baik	$6\% < CAR \leq 8\%$
Peringkat 5	Sangat Kurang	$CAR \leq 6\%$

Sumber: Lampiran SE-BI No. 9/24/DPbS Tahun 2007

Kewajiban bank dalam penyediaan modal minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perlu dilakukan agar bank memiliki kecukupan modal dan cadangan sesuai dengan ukuran internasional yang dikenal sebagai standart BIS (*Bank for International Settlement*) untuk memikul risiko yang mungkin timbul dalam rangka pengembangan usaha maupun mengantisipasi potensi risiko kerugian saat ini dan masa yang akan datang meliputi sebagai berikut⁴²:

- a. Dalam rangka memenuhi Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku
- b. Untuk menyerap risiko apabila terjadi *write off* atas aset bermasalah
- c. Guna meng-*cover* DPK apabila terjadi likuidasi
- d. Untuk mengetahui apakah bank beroperasi dalam *acceptable risk taking capacity* sehingga ekspansi usaha yang ditunjukkan oleh

⁴²Veitzhal Rivai dan Ariviyani Arifin, *Islamic Bank: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 851.

pertumbuhan ATMR (Aset Tertimbang Menurut Risiko) telah didukung dengan pertumbuhan modal yang memadai

- e. Mengukur besarnya partisipasi modal bank terhadap dana berbasis bagi hasil
- f. Menilai kemampuan bank dalam memelihara kebutuhan penambahan modal yang berhasil dari keuntungan (laba ditahan)
- g. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha
- h. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.